



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya kebijakan pengawasan secara fungsional untuk Inspektorat Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASISTEN	<i>R.</i>

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Natuna dalam melaksanakan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 1 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 NOMOR 9

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor : 9 Tahun 2016
Tanggal : 1 Maret 2016

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

I. UMUM

1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk pelaksanaannya tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna bertujuan :

1. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
2. Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pembangunan, pemerintahan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2020;
3. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan;
4. Mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan.

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna, meliputi :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
6. Reviu Laporan Akuntabilitas Pemerintah daerah;
7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
9. Pemeriksaan operasional Perusahaan Milik daerah.

IV. SASARAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna, adalah :

1. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
2. Teridentifikasinya kelemahan yang berkenaan urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>P.</i>
ASSISTEN	<i>A.</i>

3. Ditindaklanjuti hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi;
4. Dipahaminya metode pengawasan yang tepat.

V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

1. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Inspektorat melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governance, dan pelayanan publik meliputi :
 - a. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
 - b. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Kesehatan;
 - c. Pemeriksaan khusus
 - d. Pemeriksaan atas tujuan tertentu;
 - e. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. Pemantauan perkembangan capaian indikator kinerja;
 - h. Evaluasi perkembangan kinerja periodic (setiap triwulan).
3. Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Natuna memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan.
 - b. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. Untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus-menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - d. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.

- e. Inspektur Kabupaten dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati Natuna dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten.
5. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :
 - a. pemeriksaan komprehensif/regular atau sewaktu-waktu;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten.
6. Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi LAKIP SKPD Pemerintah Kabupaten Natuna, untuk mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Natuna terkait dengan RPJMD 2016-2020.
8. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring/evaluasi/pemeriksaan.
9. Dalam upaya melaksanakan peran quality assurer dan konsultan/katalisator, Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pendampingan untuk SKPD lingkup Kabupaten Natuna.
10. Inspektorat Kabupaten menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten dengan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

11. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan meliputi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan
 - b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
 - c. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati Natuna antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkup Kabupaten.
12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan :

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah :

 - a. Kepala SKPD/entitas bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. Kepala SKPD/entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP); dan
 - c. Kepala SKPD/entitas yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Kabupaten dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.
 - d. Inspektorat secara intensif mengingatkan SKPD untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan extern dan APIP.

VI. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Pengawasan ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Natuna.

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Koordinator	